

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wisata religi astah bujuk batu ampar/bujuk lattong adalah pemakaman yang sudah terkenal di Madura bahkan tersiar di Indonesia yakni tempat dimakamkannya Syekh Samsuddin yang merupakan keturunan dari Syekh Abdul Mannan/Bujuk Kosampih beserta para kerabatnya. Adapun Astah Bujuk Rabah merupakan tempat dimakamkannya Syekh Abdurrahman yang mana kedua wisata religi ini kerap dikunjungi oleh para penziaroh dari berbagai kota, khusus para penziaroh dari pulau Jawa. Wisata religi Astah Bujuk Batu Ampar dan Astah Bujuk Rabah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui tersedianya barang dan jasa. Hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki mata rantai yang panjang serta dapat menyediakan banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Industri pariwisata juga cukup pengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat sekitar, khususnya di sekitar tempat wisata¹. Banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan tempat wisata religi batu ampar dan bujuk rabah dengan berjualan. Kesempatan tersebut dapat dijadikan upaya dalam memperkuat ekosistem halal dengan mengoptimalkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terlebih di wilayah Pamekasan, Madura. Peran UMKM bukan hanya menciptakan lapangan kerja dan membantu pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak perputaran ekonomi lokal yang memiliki kearifan budaya serta religiusitas. Keberadaan destinasi wisata religi seperti Astah Bujuk Rabah dan Astah Bujuk Batu Ampar menjadikan wilayah Pamekasan sebagai kawasan yang berpotensi dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. UMKM mempunyai peran strategis dalam mengembangkan perekonomian lokal ataupun memperdayakan masyarakat sekitar dengan mengoptimalkan adanya wisata religi². Di Kabupaten Pamekasan, keberadaan destinasi wisata religi seperti Astah Bujuk Rabah dan Astah Bujuk Batu Ampar tidak hanya dijadikan sebagai pusat spiritual dalam kegiatan destinasi wisata religi³, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial-ekonomi untuk masyarakat. Keberadaan UMKM di kawasan wisata memperkuat sebuah nilai pariwisata melalui penyediaan produk lokal, kuliner dan jasa pendukung⁴.

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap kebutuhan industri halal dan pentingnya legalisasi produk UMKM (utamanya melalui pelaksanaan

¹ Adisti Putri Amelia dan Shofiyun Nahidloh, "Praktik Jual Beli Paksaan di Objek Wisata Religi Batu Ampar Pamekasan Madura Studi Analisis Maqosid Syariah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 560–73, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.217>.

² Fauzi Ahmad, "Sejarah Astah Bujuk Batu Ampar," 06 2025.

³ Muthia Sakti dkk., "Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia's E-Commerce," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 4 (2023): e01391, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1391>.

⁴ A Huda dan S. Fitria, "Peran UMKM dalam Mendukung Wisata Religi," *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14, no. 2 (2021): 201-213.

sertifikasi halal dan izin usaha) kini menjadi isu strategis. Legalisasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen⁵, tetapi juga menjadi jaminan kualitas dan keamanan produk, sehingga dapat memperkuat ekosistem halal di destinasi wisata religi. Dalam konteks wilayah Pamekasan, mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, legitimasi halal pada produk UMKM memberikan nilai tambah serta sebagai bentuk penguatan identitas budaya dan religius. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi religi kini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap produk dan layanan halal. Legalisasi produk UMKM melalui sertifikasi halal, izin edar, dan perlindungan hukum lainnya menjadi faktor kunci keberlanjutan ekosistem halal. Legalisasi memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat branding wisata halal⁶

Namun, dilapangan masih banyak UMKM di kawasan wisata religi yang menghadapi tantangan dalam proses legalisasi, baik karena keterbatasan mengenai biaya sertifikasi, pemahaman, maupun keterbatasan akses pendampingan regulasi⁷. Padahal, beberapa studi menunjukkan bahwa keterpaduan antara konsep pengelolaan wisata, kesiapan pelaku usaha, dan dukungan regulasi menjadi penentu keberhasilan destinasi wisata halal⁸. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan wisata halal sangat bergantung pada sinergi regulasi pemerintah, kesiapan UMKM, dan partisipasi masyarakat lokal⁹

Dengan demikian, penelitian mengenai legalisasi produk UMKM pada destinasi wisata religi Pamekasan, khususnya di Astah Bujuk Rabeh dan Astah Bujuk Batu Ampar, menjadi relevan. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana legalisasi produk dapat memperkuat ekosistem halal, mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, serta bisa meningkatkan daya tarik wisata religi sebagai destinasi yang unggul¹⁰.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana legalisasi produk UMKM pada destinasi wisata religi Astah Bujuk Rabeh dan Astah Bujuk Batu Ampar?

⁵ Ilham Zitri dkk., “Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika,” *Journal of Social and Policy Issues*, 1 September 2023, 113–20, <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.107>.

⁶ L. Fitriani, “Legal Aspects of Halal Product Guarantee in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law* 12, no. 3 (2021): 215–29.

⁷ Fathan Budiman Fathan dkk., “Halal Tourism as a Means of Empowering the People’s Economy,” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 23 Februari 2022, 21–42, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i1.57>.

⁸ A Rahman, “The Role of MSMEs in Strengthening Halal Ecosystem in Religious Tourism,” *Journal of Tourism Research* 23, no. 4 (2021): 567–80.

⁹ Atie Rachmiate dkk., “Halal Tourism Ecosystem: Networks, Institutions and Implementations in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 11 (2024): 3247–65, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0286>.

¹⁰ Moh Karim dkk., “Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Platform Digital Sihlal bagi UMKM di Kecamatan Burneh Bangkalan,” *Keris: Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 52–63, <https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.894>.

2. Bagaimana dampak legalisasi produk UMKM pada destinasi wisata religi Astah Bujuk Rabeh dan Astah Bujuk Batu Ampar dalam meningkatkan ekosistem halal perspektif fiqh bi'ah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana legalisasi produk UMKM di daerah Astah Bujuk Rabeh dan Astah Bujuk Batu Ampar
2. Menganalisis Bagaimana dampak legalisasi produk UMKM pada destinasi wisata religi Astah Bujuk Rabeh dan Astah Bujuk Batu Ampar dalam meningkatkan ekosistem halal perspektif fiqh bi'ah

1.4. Luaran Penelitian

Tabel.1

No	Jenis	Indikator
1.	Laporan kemajuan Penelitian	Selesai
2.	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
3.	Log Book Kegiatan Penelitian	Selesai
4.	Konferensi Internasional	Selesai
5.	Poster	Selesai
6.	Prosiding Internasional	Selesai
7.	Rangkuman hasil penelitian	Selesai

1.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel.2

Kegiatan	BULAN					
	7	8	9	10	11	12
Seleksi MBKM Riset						
SK MBKM Riset						
Seminar Proposal						
Seminar Kemajuan						
Seminar Akhir						